PERJANJIAN

Pekerjaan Jasa Lainnya:

Pekerjaan Penyediaan Jasa Sewa Layanan Akses Internet VSAT Berbasis Kuota Dukungan Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Untuk 6 Lokasi Papua dan Papua Barat

> Nomor: 2703/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 Nomor: K.TEL.133/HK.810/DGS-B2010000/2020

Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Sewa Layanan Akses Internet VSAT Berbasis Kuota Dukungan Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Untuk 6 Lokasi Papua dan Papua Barat berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 bulan Februari tahun 2020 oleh dan antara:

- I. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("BAKTI"), suatu unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh MUTSLA ADLAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen II berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, beralamat kantor di Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan
- II. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan akta pendirian nomor 128, oleh notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 24 September 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan akta nomor 32, tanggal 21 Juni 2019, oleh notaris Shasa Adisa Putrianti sebagai pengganti notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Rachmad Dwi Hartanto, selaku General Manager Central Government Services Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF: PIHAK PERTAMA:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan salah satu instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika berkaitan dengan pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation ("KPU/USO"), khususnya pelaksanaan penyediaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi;
- B. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf A, PIHAK PERTAMA bermaksud menyediakan perangkat akses layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dan kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan di Republik Indonesia;
- C. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, yang memiliki izin penyelenggara layanan koneksi dan izin lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- D. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha terpilih untuk menyediakan layanan Akses Internet VSAT Berbasis Kuota Dukungan Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Untuk 6 Lokasi Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 2704/SRT/PPK.2.BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 tanggal 27 Februari 2020; dan
- E. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan layanan koneksi internet sebagaimana dimaksud pada huruf (d).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan beritikad baik untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi adalah dokumen yang memuat keterangan atas penyelesaian Pekerjaan Instalasi bahwa perangkat Layanan telah terpasang dan kapasitas internet Layanan sudah tersedia, yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau Perwakilannya, serta Pihak Tertinggi Yang Berwenang apabila diperlukan.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi adalah dokumen yang memuat keterangan atas pemeriksaan administrasi hasil Pekerjaan Instalasi per Lokasi yang diterbitkan oleh PPHP.
- Berita Acara Serah Terima Layanan adalah dokumen yang memuat keterangan atas penyediaan kuota dasar dan kecepatan atas Layanan yang sudah tersedia, yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau Perwakilannya, serta Pihak Tertinggi Yang Berwenang apabila diperlukan.





- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Layanan adalah dokumen yang memuat keterangan atas pemeriksaan penyediaan pekerjaan Layanan per Lokasi untuk setiap bulan yang diterbitkan oleh PPHP.
- Cidera Janji adalah kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagaimana diatur sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Perjanjian ini.
- 6. Downtime adalah periode sejak Layanan tidak tersedia (offline), baik akibat dari adanya gangguan maupun malfungsi perangkat, yang diketahui dari Tiket Keluhan sampai dengan waktu dimana Layanan tersedia kembali (online) sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 7. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HaKI adalah semua dan setiap hak dan kepentingan pada merek dagang yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, merek jasa, paten, desain yang sudah terdaftar, tanda pakai, aplikasi-aplikasi terhadap salah satu hal tersebut di atas, hak cipta (termasuk hak cipta yang akan datang) desain yang belum terdaftar, penemuan, informasi rahasia, keterampilan, rahasia dagang atau kekayaan intelektual lainnya (dalam bentuk tertulis atau dihasilkan oleh atau tersimpan pada komputer atau sistem serupa ataupun sebaliknya).
- 8. **Harga** adalah nilai pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Perjanjian ini.
- 9. **Hari** adalah periode 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut. Satu Hari adalah satu hari kalender.
- 10. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank dan kantor-kantor pemerintah buka dan beroperasi di Indonesia, kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional.
- Hukum Yang Berlaku berarti setiap hukum, peraturan, perundang undangan, perintah peradilan, putusan peradilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi pemerintah manapun di Republik Indonesia.
- 12. Informasi Rahasia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 30 Perjanjian ini,
- Keadaan Kahar adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 21 Perjanjian.
- 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau ditetapkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau dalam hal ini Direktur Utama BAKTI.
- Laporan Bulanan adalah informasi yang memuat pelaksanaan penyediaan pekerjaan Layanan per Lokasi untuk setiap bulan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
- 16. Layanan Koneksi Internet atau selanjutnya disebut Layanan adalah penyediaan layanan koneksi internet satelit mangoesky berbasis kuota dengan besaran kuota dasar sebesar 10 Gigabita (GB) dan kecepatan upto 6 megabyte per second (Mbps) yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan perangkat sesuai spesifikasi teknis yang termuat dalam Lampiran 1 (Spesifikasi Teknis) Perjanjian ini.



3

- 17. **Lokasi** adalah posisi/tempat pelaksanaan Pekerjaan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Daftar Lokasi dan Harga*) Perjanjian ini.
- 18. **Periode Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian.
- Network Operation Center (NOC) adalah pusat Layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menerima keluhan dan/atau gangguan PIHAK PERTAMA untuk menjamin penyediaan Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- Monitoring Mandiri adalah aplikasi berbasis web yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk memantau penggunaan dan status Layanan di Lokasi.
- 21. **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disebut dengan **PPHP** adalah panitia yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan.
- 22. **Pekerjaan** adalah Pekerjaan Instalasi, Layanan, serta pekerjaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian.
- 23. **Pekerjaan Instalasi** adalah pekerjaan pemasangan dan/atau konstruksi perangkat untuk penyediaan Layanan di Lokasi sampai dengan Layanan siap digunakan.
- 24. **Pengawas Pekerjaan** adalah satuan/unit/tim/individu dari **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- 25. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/satuan kerja perangkat daerah atau dalam hal ini pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna anggaran pendapatan belanja negara/ anggaran pendapatan belanja daerah.
- 26. Perjanjian adalah sebagaimana didefinisikan pada bagian awal Perjanjian.
- 27. Perwakilan adalah sehubungan dengan suatu PIHAK di dalam Perjanjian ini, komisaris, direktur, pejabat, rekanan, karyawan, agen, perwakilan, konsultan hukum, penasihat keuangan, konsultan lainnya, pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili dan atas nama suatu PIHAK terkait dengan Pekerjaan dan Perjanjian ini.
- 28. **Pihak Tertinggi Yang Berwenang** adalah kepala sekolah/ kepala desa/ pimpinan/ kepala instansi, termasuk penerima kuasanya yang berwenang pada Lokasi pelaksanaan Pekerjaan.
- 29. **Pihak Yang Mengalami Keadaan Kahar** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Perjanjian.
- 30. Kuota Pengawasan adalah kuota tambahan yang dialokasikan sebesar 25 megabyte (MB) ke Lokasi pada pukul 01:00 WIB setiap harinya yang digunakan untuk pengawasan Layanan oleh PIHAK KEDUA. Untuk menghindari keraguan, kuota ini tidak dibebankan biaya karena sebagai antisipasi pada saat pengawasan tidak mengkonsumsi kuota dasar Layanan.
- 31. **Kuota Malam** adalah tambahan kuota setiap bulan yang besarannya sama dengan kuota dasar Layanan di masing-masing Lokasi. Kuota Malam hanya bisa digunakan sejak pukul 22.00 sampai dengan 04.00 WIB setiap harinya, apabila Kuota Malam telah habis maka akan kembali mengkonsumsi kuota dasar layanan.



- 32. Notifikasi Kuota Habis adalah pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan Pihak Tertinggi Yang Berwenang yang memuat keterangan bahwa kuota dasar Layanan akan habis, waktu pemberitahuan Notifikasi Kuota Habis akan diberitahukan melalui email dan aplikasi my mangoesky.
- 33. **Kuota Tambahan (***top-up quota***)** adalah metode untuk meningkatkan kapasitas internet di suatu Lokasi dengan menggunakan metode kanal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 34. **Relokasi** adalah perubahan Lokasi Pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi tertentu dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan/perintah dari **PIHAK PERTAMA**.
- 35. **Surat Peringatan** adalah surat yang memuat pemberitahuan tentang adanya Cidera Janji yang dilakukan oleh salah satu PIHAK atas kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- 36. **Tanggal Penandatanganan** adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sebagaimana terdapat dalam bagian awal Perjanjian.
- 37. **Tiket Keluhan (***Trouble Ticket***)** adalah nomor laporan yang bersifat unik yang diterbitkan langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah menerima laporan gangguan atas Layanan dari **PIHAK PERTAMA** atau Pihak Tertinggi Yang Berwenang di Lokasi.

Dokumen Perjanjian

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian:
 - a. Adendum Perjanjian dan lampiran-lampirannya (apabila ada);
 - b. Perjanjian ini; dan
 - c. Lampiran-lampirannya.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan di Lokasi, antara lain:

- a. Pekerjaan Instalasi;
- b. penyediaan Layanan;
- c. penanganan Tiket Keluhan, termasuk perbaikan perangkat Layanan (apabila diperlukan); dan
- d. pembongkaran perangkat Layanan di Lokasi pada akhir Periode Perjanjian.

PARAF: PIHAK PERTAMA:____

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini mulai berlaku efektif dan mengikat PARA PIHAK sejak Tanggal Penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Layanan ("Periode Perjanjian"), kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu pelaksananaan Layanan adalah 3 (tiga) Bulan terhitung sejak Layanan aktif di masing – masing lokasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dan/atau pelaksanaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PIHAK PERTAMA akan melakukan pemberitahuan perpanjangan Periode Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selambat lambatnya dalam 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya Periode Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Untuk menghindari keragu raguan, PARA PIHAK akan menandatangani adendum Perjanjian dalam melakukan perpanjangan Periode Perjanjian.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 5

Pekerjaan Instalasi

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan Pekerjaan Instalasi di setiap Lokasi sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdapat dalam Lampiran 1 (*Spesifikasi Teknis*) Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jangka waktu sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 (Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi) untuk setiap Lokasi.
- (3) Dalam melaksanakan Pekerjaan Instalasi, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memiliki dan memperoleh izin, lisensi, dan/atau persetujuan;
 - b. mematuhi setiap Hukum Yang Berlaku;
 - c. mematuhi hukum adat yang berlaku di Lokasi, apabila ada;
 - d. menyampaikan laporan kemajuan Pekerjaan Instalasi kepada PIHAK PERTAMA sewaktu – waktu apabila diperlukan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - Jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi setiap Lokasi, dengan ketentuan jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), dan
 - Capaian pelaksanaan Pekerjaan Instalasi setiap Lokasi yang disertai dengan dokumen pendukung berupa foto dan/atau bentuk dokumen lainnya yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. Mengajukan permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi; dan
 - f. Mengajukan permohonan Serah Terima Pekerjaan Instalasi.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan Pekerjaan Instalasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (2), PIHAK KEDUA bersedia dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PARAF: PIHAK PERTAMA 6

Layanan

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Layanan kepada PIHAK PERTAMA pada setiap Lokasi sejak tanggal yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi sampai dengan akhir masa pelaksanaan Layanan di masing – masing Lokasi.
- (2) Dengan tetap tunduk terhadap ketentuan pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menambahkan sisa kuota dasar Layanan bulan pertama ke bulan kedua tanpa adanya pengenaan biaya apabila masih terdapat sisa kuota dasar Layanan. Untuk menghindari keraguan, penambahan sisa kuota dasar Layanan tidak berlaku untuk bulan kedua dan selanjutnya.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Notifikasi Kuota Habis kepada PIHAK PERTAMA dan Pihak Tertinggi Yang Berwenang terhadap Lokasi yang pemakaian kuota dasar Layanan diperkirakan akan habis, yang disampaikan selambat – lambatnya 2 Hari Kerja sebelum kuota dasar Layanan habis.
- (4) Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud meminta Kuota Tambahan (top-up quota), PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyampaian Notifikasi Kuota Habis atau waktu lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. Untuk menghindari keraguan, PIHAK KEDUA berhak mengajukan penambahan Harga Layanan kepada PIHAK PERTAMA atas Kuota Tambahan yang diberikan pada bulan relevan.
- (5) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menanggapi Notifikasi Kuota Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KEDUA tidak akan melakukan Kuota Tambahan pada Lokasi relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menerapkan Kuota Pengawasan dan memastikan tidak terdapat kuota dasar Layanan yang terpakai akibat melakukan pengawasan Layanan oleh PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA akan memberlakukan Kuota Malam selama jangka waktu Layanan.

Pasal 7

Penanganan Tiket Keluhan (Trouble Ticket)

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penanganan Tiket Keluhan atas Layanan sesuai dengan prosedur sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 (*Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan*) Perjanjian ini dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi jangka waktu dari 2 (dua) Hari sejak Tiket Keluhan disampaikan apabila tidak memerlukan kunjungan Lokasi, dan
 - b. tidak melebihi jangka waktu dari 7 (tujuh) Hari sejak penanganan pada point (a), karena memerlukan kunjungan Lokasi
- (2) Dalam hal gangguan dan/atau masalah yang termuat dalam Tiket Keluhan mengakibatkan Downtime terhadap Layanan yang mana waktu penanganan melebihi jangka waktu sebagaimana terdapat pada ayat (1), PIHAK PERTAMA berhak mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sejak hari kesepuluh (10) sampai dengan tanggal Layanan tersedia kembali sesuai dengan besaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 Perjanjian ini.



(3) Dengan mengesampingkan ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajibannya dan pengenaan denda apabila gangguan dan/atau masalah terhadap Layanan merupakan akibat dari Keadaan Kahar yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 Perjanjian ini.

Pasal 8

Laporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan Pekerjaan sejak Tanggal Penandatanganan sampai dengan akhir Periode Perjanjian.
- (2) Laporan selama periode Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Pekerjaan Instalasi;
 - b. Laporan Bulanan Pekerjaan; dan
 - c. Laporan Akhir.
- (3) Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan lainnya sewaktu waktu diperlukan.

Pasal 9

Pengawasan dan Inspeksi

- Pengawasan Pekerjaan PIHAK KEDUA atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau PIHAK PERTAMA/Perwakilan-nya secara langsung.
- (2) PIHAK PERTAMA/Perwakilan-nya, baik bersama Pengawas Pekerjaan atau tidak, dapat melakukan inspeksi ke setiap Lokasi pelaksanaan Pekerjaan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada PIHAK KEDUA. Untuk tujuan tersebut, PIHAK KEDUA wajib memberikan akses penuh dan memadai bagi PIHAK PERTAMA/Perwakilan-nya (termasuk Pengawas Pekerjaan atau pihak lain bersamanya) untuk memasuki bagian manapun dari Lokasi Pekerjaan.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan adanya kekurangan/ketidaksesuaian pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki, melengkapi, dan/atau mengganti terhadap kekurangan/ketidaksesuaian tersebut selambat lambatnya dalam 7 (tujuh) Hari sejak tanggal inspeksi.

Pasal 10

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemeriksaan atas hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPHP.
- (3) PPHP melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Instalasi dan Layanan.
- (4) Pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Instalasi telah selesai 100% (seratus per seratus) untuk setiap Lokasi;



- b. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan dan laporan untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan melampirkan:
 - i. bukti foto bahwa Pekerjaan Instalasi telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - ii. bukti tanggal penyelesaian Pekerjaan Instalasi yang diambil dari, termasuk namun tidak terbatas, *geotagging*;
 - iii. bukti yang menunjukkan bahwa kuota dasar dan kecepatan kapasitas atas Layanan sudah tersedia untuk bulan pertama.
- c. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi; dan
- d. Setelah PPHP memeriksa hasil Pekerjaan Instalasi, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi.
- (5) Pemeriksaan hasil Layanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** telah menyediakan Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pemeriksaan hasil Layanan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK KEDUA telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan melampirkan bukti bahwa kuota dasar Layanan telah tersedia pada setiap Lokasi termasuk rincian Tiket Keluhan (apabila ada);
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Layanan, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Layanan; dan
 - e. Setelah PPHP memeriksa hasil pekerjaan Layanan, **PPK** menerbitkan Berita Acara Serah Terima Layanan.
- (6) PPHP melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dokumen administrasi, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (7) PPK melakukan penerimaan Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan Instalasi dan Layanan untuk setiap Lokasi dan setiap bulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perianjian dan diterima oleh PPHP.

BAB IV

PERUBAHAN PEKERJAAN, RELOKASI, DAN KONFIGURASI INTERNAL

Pasal 11

Perubahan Pekerjaan

(1) Setelah disepakati oleh PARA PIHAK sebelumnya secara tertulis, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan/variasi atas Pekerjaan apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kondisi Lokasi dengan spesifikasi teknis sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 (Spesifikasi Teknis) dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan, namun bukan disebabkan karena Cidera Janji oleh salah satu PIHAK.

PARAF: PIHAK PERTAMA:

- (2) Perubahan Pekerjaan dapat dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian;
 - b. mengurangi atau menambah jenis Pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi Pekerjaan sesuai dengan kondisi Lokasi.
- (3) Dalam hal perubahan Pekerjaan merupakan penambahan atas Pekerjaan dan berimplikasi terhadap penambahan Harga, maka perubahan Pekerjaan dimaksud harus mempertimbangkan tersedianya anggaran PIHAK PERTAMA dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Harga yang telah ditetapkansebelum terjadinya penambahan Pekerjaan.
- (4) Jika diperlukan perubahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PIHAK PERTAMA akan menerbitkan perintah perubahan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk kemudian dilakukan negosiasi terhadap teknis dan harga sesuai dengan Perjanjian.
- (5) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara negosiasi perubahan Pekerjaan dan menjadi dasar untuk melakukan adendum Perjanjian.

Relokasi

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Relokasi.
- (2) Relokasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menyampaikan usulan Relokasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan kondisi operasional, kondisi keamanan, kondisi kelistrikan, utilisasi yang rendah, dan/atau kondisi lainnya yang secara wajar mempengaruhi kinerja Layanan.
- (4) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pembahasan biaya yang timbul akibat Relokasi, dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya yang timbul akibat Relokasi sebagai berikut:
 - a. biaya dismantle perangkat Layanan di lokasi eksisting;
 - b. biaya pengiriman perangkat Layanan ke lokasi yang baru; dan
 - c. biaya Pekerjaan Instalasi.
- (5) Dalam hal biaya telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** melakukan adendum Perjanjian.



BAB V

SUMBER PENDANAAN, HARGA, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENANGGUHAN

Pasal 13

Sumber Pendanaan

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BAKTI pada tahun anggaran 2020.

Pasal 14

Harga

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa harga pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar Rp223.344.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) sebagaimana dirinci dalam Lampiran 2 (Daftar Lokasi dan Harga) dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meliputi:
 - a. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% (PPN);
 - b. Pekerjaan Instalasi dan/atau pengirimannya (apabila ada);
 - c. Layanan, sudah termasuk seluruh perangkat, keuntungan, beban pajak-pajak terkait, overhead, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perawatan;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan Harga hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 15

Ketentuan Umum Pembayaran Layanan

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA yang terdiri dari:

- a. Pembayaran Pekerjaan Instalasi; dan
- b. Pembayaran Pekerjaan Layanan.

Pasal 16

Pembayaran Pekerjaan Instalasi

- (1) Pembayaran atas prestasi Pekerjaan Instalasi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan:
 - a. Hanya mencakup biaya personil, biaya pengiriman, dan biaya dasar (grounding);
 - b. Diberikan satu kali untuk instalasi setiap Lokasi:
 - c. Diberikan untuk setiap instalasi Relokasi yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA;

PARAF: PIHAK PERTAMA:

- d. PIHAK KEDUA Menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi;
- e. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan tagihan Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi yang diterbitkan oleh PPHP;
- f. Pembayaran dilakukan maksimal senilai pagu Pekerjaan Instalasi yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA dan terpasang di Lokasi, termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di Lokasi Pekerjaan Instalasi setelah PIHAK KEDUA melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya;
- g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terbukti bahwa nilai biaya Pekerjaan Instalasi di bawah pagu Pekerjaan Instalasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (Daftar Lokasi dan Harga) Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan membayarkan sesuai dengan tagihan hasil verifikasi PIHAK PERTAMA;
- h. Apabila berdasarkan verifikasi PIHAK PERTAMA terhadap bukti-bukti Pekerjaan Instalasi, biaya Pekerjaan Instalasi yang dilakukan PIHAK KEDUA lebih besar daripada nilai pagu Pekerjaan Instalasi yang terdapat dalam Lampiran 2 (Daftar Lokasi dan Harga) Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan membayarkan maksimal sebesar pagu Pekerjaan Instalasi;
- i. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak, dan uang retensi; dan
- j. Untuk Perjanjian yang menggunakan subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor
- (2) PIHAK KEDUA harus menyertakan dokumen penagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermaterai);
 - c. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - d. Rekapitulasi tagihan biaya pengiriman per Lokasi;
 - e. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
 - f. Salinan NPWP;
 - g. Ringkasan Perjanjian;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi;
 - i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi;
 - j. Berita Acara Pembayaran; dan
 - k. Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
- (3) PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran Pekerjaan Instalasi kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar.
- (4) Pembayaran Pekerjaan Instalasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:





Nomor Rekening	:	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang
Nama Bank	:	103.000.691.7989
Nama Rekening	:	Telekomunikasi Indonesia

Pembayaran Layanan

- (1) Pembayaran prestasi Layanan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan.
- (2) Pembayaran Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA telah menyampaikan tagihan; dan
 - b. PIHAK KEDUA telah menyampaikan dokumen yang disyaratkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermaterai);
 - c. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - d. Rekapitulasi tagihan biaya pelaksanaan Layanan per Lokasi;
 - e. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
 - f. Salinan NPWP;
 - q. Ringkasan Perjanjian;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Layanan;
 - i. Berita Acara Serah Terima Layanan;
 - j. Berita Acara Pembayaran; dan
 - k. Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
- (4) PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran atas penagihan pekerjaan Layanan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) telah diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar.
- (5) Pembayaran pekerjaan Layanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nomor Rekening	:	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang
Nama Bank	:	103.000.691.7989
Nama Rekening	:	Telekomunikasi Indonesia



Penangguhan

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA melakukan Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam pasal (22) ayat (1) huruf (e, f dan/atau g) atas Perjanjian.
- (2) PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, termasuk pemberian jangka waktu perbaikan (apabila diperlukan).
- (3) Pembayaran yang ditangguhkan dalam Pasal ini harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

BAB VI

PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAKI

Pasal 19

Pernyataan Dan Jaminan

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan dan kapasitas hukum dalam melakukan penandatanganan Perjanjian ini untuk dan atas nama BAKTI, serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian ini;
 - b. Semua tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini dan transaksi yang direncanakan di dalamnya telah diambil dan berlaku dengan penuh dan mutlak kecuali sejauh tindakan yang oleh ketentuan-ketentuan dokumen-dokumen tersebut harus diambil di lain waktu dan kecuali sejauh bahwa keefektifan dokumen lain dikondisikan atas keefektifan dari Perjanjian ini.
 - c. Penyelenggaraan, penyampaian dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA telah diberi kuasa atas seluruh tindakan yang diperlukan, dan tidak akan melanggar ketentuan apa pun dari, atau merupakan kelalaian dalam, perjanjian atau instrumen lain (yang mana ia merupakan pihak) atau yang dapat mengikatnya.
 - d. keseluruhan prosedur dan proses pengadaan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA telah sesuai dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini (yang mana dirinya sebagai pihak) dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan Perjanjian.;
 - PIHAK KEDUA telah memperoleh persetujuan, izin, dan lisensi yang dibutuhkan dan cakap secara hukum untuk mengikatkan diri, menandatangani Perjanjian ini, termasuk untuk melaksanakan, mematuhi, dan memenuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini;





- c. **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan keuangan dan teknis secara penuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini;
- d. **PIHAK KEDUA** akan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- e. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari PIHAK KEDUA, sehingga seluruh ketentuan di dalam Perjanjian ini mengikat PIHAK KEDUA secara penuh;
- f. Tidak ada tindakan, tuntutan, atau proses hukum yang tertunda atau menurut pengetahuan PIHAK KEDUA mengancam atau mempengaruhi PIHAK KEDUA dimuka pengadilan atau badan administratif, atau majelis arbitrase yang dapat memberikan dampak yang merugikan secara materiil bagi PIHAK KEDUA untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- g. Penandatanganan Perjanjian ini tidak atau tidak akan melanggar hukum, anggaran dasar PIHAK KEDUA, dan/atau perjanjian apapun dimana PIHAK KEDUA menjadi pihak di dalamnya;
- h. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan, gugatan, dan/atau klaim apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan Perjanjian ini apabila tuntutan, gugatan, dan/atau klaim tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau tindakan tidak berbuat oleh PIHAK KEDUA; dan
- PIHAK KEDUA telah membaca dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan tersebut dengan itikad baik.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- (1) Setiap HaKl yang dibawa dan/atau dihasilkan oleh masing masing PIHAK ("HaKl Bawaan") dalam pelaksanaan Perjanjian ini, tetap merupakan milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, PIHAK tersebut harus memastikan bahwa HaKl Bawaan dimaksud tidak melanggar HaKl pihak lain.
- (2) Setiap hasil penelitian, baik merupakan HaKI, data dan informasi yang dihasilkan secara bersama-sama dari pelaksanaan Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (3) Setiap pemanfaatan HaKl dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, akan diatur secara tersendiri dalam perjanjian HaKl dan/atau perjanjian kerja sama lainnya antara PARA PIHAK.
- (4) Setiap publikasi data dan informasi dari hasil pelaksanaan Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama, kecuali disepakati secara tertulis dari pihak lain untuk dilaksanakan secara tersendiri. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.



15

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 21

Keadaan Kahar

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam ketentuan ini adalah suatu peristiwa yang (i) terjadi di luar kendali yang wajar dari PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar, (ii) tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat dicegah atau dihindari oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar, (iii) secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar, (iv) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah, menangani, atau mengambil tindakan alternatif untuk menghindari peristiwa yang terjadi, (v) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar, dan/atau (vi) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung, disebabkan karena kegagalan PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perianjian ini ("Keadaan Kahar").
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa Keadaan Kahar:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan tsunami, badai/tornado, atau banjir besar;
 - b. Kebakaran yang terjadi atas perangkat yang bukan disebabkan karena kelalaian oleh **PIHAK KEDUA**:
 - c. Perang, baik yang dideklarasikan atau tidak, invasi, gencatan senjata, dan merupakan perang nasional ataupun daerah;
 - d. Kerusuhan, pemberontakan, revolusi, sabotase, aksi terorisme;
 - e. Pemogokan karyawan yang berdampak langsung terhadap Perjanjian ini dan bukan disebabkan oleh salah satu **PIHAK**; dan/atau
 - f. Wabah penyakit yang menghambat pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ("PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar") melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya bahwa telah terjadi peristiwa Keadaan Kahar paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar dinyatakan secara resmi oleh pihak/instansi yang berwenang, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dari PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pertemuan dan pembahasan upaya perbaikan untuk mengurangi dampak kerugian Keadaan Kahar selambat lambatnya dalam 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan.



- (6) Kewajiban masing-masing PIHAK dalam Perjanjian dapat ditangguhkan selama terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, dan tidak ada PIHAK yang bertanggung jawab terhadap PIHAK lainnya selama terjadinya Keadaan Kahar, kecuali disepakati lain sesuai Perjanjian ini.
- (7) Kegagalan atau keterlambatan oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar dalam memenuhi kewajibannya tidak akan ditangguhkan sepanjang hal tersebut disebabkan karena kelalaian atau kegagalan PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar untuk melaksanakan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian ini atau kerusakan atau kegagalan fasilitas atau perangkat dan peralatan yang disebabkan oleh penggunaan normal atau kegagalan dalam menjaga dengan benar fasilitas atau peralatan dan perangkat tersebut.
- (8) Keadaan Kahar tidak menangguhkan pembayaran dari salah satu **PIHAK** atas piutang yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

BAB VIII

CIDERA JANJI, SANKSI, DENDA KETERLAMBATAN DAN PERISTIWA KOMPENSASI

Pasal 22

Cidera Janji

- (1) Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan PIHAK KEDUA terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan PIHAK PERTAMA terhadap kewajibannya dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melakukan Pekerjaan dan/atau melakukan Pekerjaan tapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - PIHAK KEDUA gagal memperoleh, memiliki, dan/atau mendapatkan perizinan, persetujuan, lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA lalai atau gagal melakukan pemberitahuan-pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pembayaran atas denda sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar, serta menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai selama pelaksanaan Perjanjian ini;
 - f. PIHAK KEDUA terbukti secara sah melalui suatu putusan lembaga peradilan bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;



- g. PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan prosedur dan/atau pelanggararan persaingan sehat selama proses pengadaan dan ditetapkan dengan putusan yang inkracht oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- h. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan PIHAK PERTAMA terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan PIHAK KEDUA atas kewajibannya dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
 - a. PIHAK PERTAMA memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar; dan/atau
 - b. PIHAK PERTAMA lalai atau gagal dalam melakukan pembayaran atas Pekerjaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) terjadi, PIHAK yang tidak melakukan Cidera Janji akan menyampaikan Surat Peringatan kepada PIHAK yang melakukan Cidera Janji dengan menyebutkan peristiwa Cidera Janji yang telah dilakukan oleh PIHAK yang bersangkutan serta jangka waktu perbaikan Cidera Janji ("Surat Peringatan I"). Untuk menghindari keraguan, jangka waktu perbaikan Cidera Janji diberikan selama 14 (empat belas) Hari Kerja.
- (4) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki sebagian atau seluruhnya Cidera Janji dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat. Peringatan I, **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji akan menerbitkan Surat Peringatan kedua terhadap **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji dengan ketentuan yang sama sebagaimana diatur pada ayat (3) ("**Surat Peringatan II**").
- (5) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki Cidera Janji baik sebagian ataupun seluruhnya sesuai jangka waktu dalam Surat Peringatan II, maka **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji berhak melakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perjanjian ini.

Sanksi

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi administratif kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA gagal melakukan perbaikan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (5).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara transaksi e-Purchasing/ariba; dan
 - b. Pengakhiran Perjanjian ini dan pemutusan perjanjian payung/ Kontrak Katalog/ pencantuman PIHAK KEDUA dari katalog elektronik apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sejak penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) belum/gagal memperbaiki Cidera Janji.





(3) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebelumnya, PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam pengadaan Pekerjaan selanjutnya.

Pasal 24

Denda Keterlambatan Instalasi dan Penanganan Tiket Keluhan

Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Cidera Janji atas jadwal penyelesaian Pekerjaan Instalasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 (Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi) dan/atau penanganan Tiket Keluhan sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda untuk setiap Hari keterlambatan setiap Lokasi sebesar 1/1000 (satu per seribu) dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari harga Pekerjaan Instalasi per Lokasi sebelum PPN 10% untuk Cidera Janji atas jadwal penyelesaian Pekerjaan Instalasi dan Harga Layanan per lokasi sebelum PPN 10% untuk Cidera Janji atas penanganan tiket keluhan.

Pasal 25

Peristiwa Kompensasi

- (1) PIHAK KEDUA dapat menerima kompensasi apabila terjadi peristiwa sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA melakukan perubahan jadwal yang mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan melakukan perubahan spesifikasi atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. Terjadinya Keadaan Kahar terhadap salah satu PIHAK;
 - d. PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mengatasi kondisi tertentu lainnya yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, yang belum ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA berhak menerima kompensasi dalam bentuk:
 - a. Pengeluaran tambahan; dan/atau
 - b. Perpanjangan jangka waktu Pekerjaan.
- (3) Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk pengeluaran tambahan, maka setiap peristiwa kompensasi PIHAK KEDUA yang berdampak terhadap pengeluaran tambahan harus mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu, dan pengeluaran tambahan tersebut tidak melebihi 10% dari harga yang disepakati pada awal Perjanjian.
- (4) Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, maka setiap peristiwa kompensasi PIHAK KEDUA yang berdampak terhadap perpanjangan jangka waktu Pekerjaan harus mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
- (5) Pengeluaran tambahan hanya dapat dibayarkan jika terdapat kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.



(6) PARA PIHAK sepakat bahwa pengeluaran tambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu Pekerjaan akibat dari terjadinya peristiwa kompensasi menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan amandemen atau adendum Perjanjian.

BABIX

PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

Pengakhiran Perjanjian

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir apabila tercapainya tanggal akhir Periode Perjanjian dan PARA PIHAK sepakat tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:
 - a. Apabila terjadi Keadaan Kahar lebih dari 3 (tiga) bulan terhadap seluruh Lokasi;
 - b. Cidera Janji salah satu PIHAK yang gagal diperbaiki;
 - c. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit; dan/atau
 - d. Kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya. Untuk menghindari keraguan, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal dengan mengesampingkan kondisi pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pada saat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat pembayaran yang tertunda dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang memiliki tunggakan pembayaran wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada saat tanggal efektif pengakhiran.
- (5) Pembayaran yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pembayaran pencapaian Layanan terakhir oleh **PIHAK PERTAMA**, denda keterlambatan yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul dari Perjanjian ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh dalam hal putusan pengadilan diperlukan untuk suatu pemutusan Perjanjian.



Penvelesaian Sengketa

- (1) PARA PIHAK dengan itikad baik harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan antara PARA PIHAK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka penyelesaian sengketa antara PARA PIHAK dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mengurusi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Untuk menghindari keraguan, BANI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah BANI yang telah didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP/152/DHP/1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- (4) Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, Jakarta, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. PARA PIHAK setuju bahwa jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk oleh PARA PIHAK akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan majelis arbitrase.

BAB X

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan, permohonan, permintaan, izin, persetujuan atau pengumuman lainnya kepada atau dari PARA PIHAK dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila dikirimkan dengan surat tercatat, faksimili, surat elektronik, disampaikan langsung disertai dengan tanda terima atau dikirimkan ke alamat sebagaimana disebut pada ayat (4) dalam Pasal ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK dalam perjanjian ini mengubah alamatnya, maka ia harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai perubahan tersebut menurut ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum perubahan alamat tersebut efektif. Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu PIHAK dalam memberitahukan hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat atau lalai.





- (3) Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung (wajib disertai dengan tanda terima) dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Perjanjian atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu PIHAK. Setiap pemberitahuan/korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan atau sejak tanggal pengiriman surat elektronik apabila dikirim melalui surat elektronik dan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.
- (4) Alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama

: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi

Alamat

: Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi

Telepon

: 021-31936590

Website

: Baktikominfo.id

Faksimilasi

: 021-31935916

Email

: mutsla.adlan@baktikominfo.id

PIHAK KEDUA

Nama

: Telekomunikasi Indonesia

Alamat

: Lantai 16 Menara Multimedia, Jalan

Kebon Sirih No. 12, Gambir, Jakarta

Pusat

Telepon

: 021 - 80675600

Faksimili

: 021 - 3845933

Email

dhoni@telkom.co.id

Pasal 29

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK harus menjaga secara ketat kerahasiaan atas seluruh informasi rahasia yang disampaikan oleh salah satu PIHAK.
- (2) Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan informasi rahasia berarti setiap informasi dalam bentuk apa pun, terkait dengan ruang lingkup Perjanjian (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), pemberi informasi atau anak-anak perusahaan, yang diperoleh oleh penerima informasi, para direkturnya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau affiliasinya baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini, dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital) dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan pemberi informasi ("Informasi Rahasia").



- Jika PIHAK yang menerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh proses peradilan, administratif atau proses hukum lain (termasuk dalam kaitannya untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan menurut Perjanjian ini dari instansi-instansi) atau oleh hukum yang berlaku;
- ii. Jika diperlukan informasi tersebut diungkapkan untuk tujuan penyelesaian sengketa;
- iii. Jika dokumen atau informasi tersebut:
 - a. sebelumnya telah diketahui oleh PIHAK yang menerima dokumen atau informasi;
 - telah diketahui oleh masyarakat umum (baik sebelum atau setelah pemberian dokumen atau informasi) bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK yang menerima dokumen atau informasi; atau
- (4) Setiap PIHAK harus segera mengembalikan Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya setelah ada permintaan tertulis dari PIHAK lainnya tersebut. Jika suatu PIHAK tidak menerima permintaan untuk mengembalikan Informasi Rahasia, PIHAK tersebut dapat menghancurkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut.
- (5) Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik dari PIHAK yang memberikannya, kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Keterpisahan

Jika ada suatu Pasal, klausa, bagian atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat. Ketentuan yang hanya sebagian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan tetap berlaku secara efektif sepanjang menyangkut hal-hal yang sah atau dapat dilaksanakan. Dalam hal demikian, PARA PIHAK akan mengubah Perjanjian ini dan menggantikan Pasal yang tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin dengan ketentuan atau tujuan semula.

Pasal 31

Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini, berikut dengan lampiran-lampirannya, merupakan suatu kesepakatan yang utuh antara **PARA PIHAK** berkaitan dengan pekerjaan. Segala korespondensi, dokumen, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan atau tertulis, antara **PARA PIHAK** menyangkut pekerjaan digantikan dengan Perjanjian ini.



PIHAK KEDUA:_ 🧲

Perubahan/ Penambahan Perjanjian

- (1) Segala perubahan dan/atau perpanjangan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Segala penambahan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam suatu adendum Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Untuk kepentingan perubahan Perjanjian, PA/KPA dapat membentuk panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 33

Pengesampingan

- (1) Kegagalan suatu PIHAK untuk menuntut pemenuhan yang tegas atas suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan hak untuk menuntut pemenuhan atas ketentuan tersebut atau atas ketentuan-ketentuan yang lain.
- (2) Pengesampingan oleh suatu PiHAK atas suatu Cidera Janji atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan, syarat, kondisi, Cidera Janji atau pelanggaran lainnya dari Perjanjian ini.
- (3) Keterlambatan dalam melaksanakan dan pelaksanaan penuh atau sebagian oleh suatu PIHAK atas suatu hak, upaya hukum, atau wewenang berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan seutuhnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak, upaya hukum atau wewenang tersebut.
- (4) Suatu pengesampingan harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dari **PIHAK** yang melakukan pelepasan hak tersebut.

Pasal 34

Hak Pihak Ketiga

Perjanjian ini tidak memberikan setiap hak, manfaat atau dasar bertindak apapun untuk kepentingan setiap subyek hukum yang bukan merupakan **PIHAK** dalam Perjanjian ini, kecuali sebagaimana secara tegas diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 35

Tidak Ada Kemitraan atau Keagenan

Perjanjian ini tidak menciptakan suatu perhimpunan, usaha patungan atau kemitraan antara PARA PIHAK atau membentuk atau mewajibkan didirikannya suatu kemitraan. Kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, suatu PIHAK tidak berhak untuk menyetujui suatu kewajiban untuk, atau bertindak atas nama, atau bertindak sebagai agen atau perwakilan, atau dengan cara lain mengikat, PIHAK lainnya.



PIHAK KEDUA:____

Hukum yang Mengatur

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk segala tujuan harus dipandang secara konklusif sebagai suatu perjanjian Indonesia.

Pasal 37

Audit Pemerintah

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh Pekerjaan dan pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tunduk terhadap audit yang akan dilakukan oleh institusi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang akan dilakukan selama Periode Perjanjian atau setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka atas persetujuan PARA PIHAK, PIHAK KEDUA akan mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA jumlah kelebihan pembayaran sesuai dengan hasil audit tersebut sesuai dengan jangka waktu sebagaimana terdapat dalam berita acara pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Periode Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Untuk dan atas nama

Badan Aksesibilitas

Telekomunikasi Dan Informasi

PIHAK PERTAMA

Mutsla Adlan
Pejabat Pembuat Komitmen II

Untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA

Telkom OZ knoweska

ARachmad Dwi Hartanto

General Manager

Central Government Services


PARAF: _____ PIHAK PERTAMA:____

LAMPIRAN 1

Spesifikasi Teknis

- 1. Modulasi Ku-band
- 2. Ethernet Interface Full Duplex
- 3. IP Static (Private)
- 4. Support Tunnel VPN

Topologi Mangoesky



Perangkat yang Diinstal

No	Material	Spesifikasi	Brand	Туре	Qty	Unit
1	Antena Parabola	KU Band		0,97 m	1	Unit
2	Outdoor Unit (BUC/LNB)	2 Watt	Newtech	BUC 2W inc LNB Newtech	1	Unit
3	Modem Satelit		Newtech	MDM 2200	1	Unit
4	Access Point		TP-LINK	W R840N	1	Unit

LAMPIRAN 2

Daftar Lokasi & Harga

Provinsi	Kota/Kab	Kecamatan	Kelurahan	Nama Lokasi	Teknologi	Speed	Quota	Periode (Bulan)	Abonemen per Bulan (Rp)	OTC (Rp)	Total (Rp)
PAPUA	KEP. YAPEN	YAPEN SELATAN	SERU! KOTA	SMK MUHAMMADIYAH SERUI	MANGOESKY	6 Mbps	10 GB	ဧ	3,443,000	26.895.000	37.224,000
PAPUA	MERAUKE	MERAUKE	MERAUKE	SMP YAPIS	MANGOESKY	e Mbps	10 GB	ဗ	3.443.000	26.895.000	37.224.000
PAPUA	KEP. YAPEN	YAPEN SELATAN	SERU! KOTA	SMA NEGERI 1 SERUI	MANGOESKY	sdqW 9	10 GB	m	3,443.000	26.895.000	37.224.000
PAPUA	MERAUKE	MERAUKE	MERAUKE	SMA NEGERI 2 MERAUKE	MANGOESKY	6 Mbps	10 GB	၉	3.443.000	26.895.000	37.224.000
PAPUA	MERAUKE	MERAUKE	RIMBA JAYA	SMA NEGERI 3 MERAUKE	MANGOESKY	e Mbps	10 GB	က	3,443.000	26.895.000	37.224.000
PAPUA	MERAUKE	MERAUKE	BAMBU PEMALI	SMK NEGERI 1 MERAUKE	MANGOESKY	e Mbps	10 GB	ဗ	3.443.000	26.895.000	37.224.000
									TOTAL (INCLI	TOTAL (INCLUDE PPN 10%)	223.344.000

Untuk dan atas nama

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Perusahaan Perseroan (Persero)

Telekomunikasi Dan Informasi

NOWING WAS PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama Badan Aksesibilitas **PIHAK KEDUA**

Indonesia

Central Government Services A Rachmad Dwi Hartanto General Manager

Pejabat Pembuat Komitmen I

PIHAK KEDUA:

ARAF:

27

LAMPIRAN 3


Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi

2	Drovinei	Kota/Kab	Kecamatan	Kelurahan	Nama Lokasi	Jangka Waktu Instalasi
2						
1	PAPUA	KEP. YAPEN	YAPEN SELATAN	SERUI KOTA	SMK MUHAMMADIYAH SERUI	13 Maret 2020
^	PAPUA	MERAUKE	MERAUKE	MERAUKE	SMP YAPIS	17 April 2020
ı _						
ო	PAPUA	KEP. YAPEN	YAPEN SELATAN	SERUI KOTA	SMA NEGERI 1 SERUI	27 Maret 2020
						0000
4	PAPUA	MERAUKE	MERAUKE	MERAUKE	SMA NEGERI 2 MERAUKE	2/ Maret 2020
	_					0000
r2	PAPUA	MERAUKE	MERAUKE	RIMBA JAYA	SMA NEGERI 3 MERAUKE	27 Maret 2020
ļi						
9	PAPUA	MERAUKE	MERAUKE	BAMBU PEMALI	SMK NEGERI 1 MERAUKE	13 Maret 2020





LAMPIRAN 4 PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN



PIC	Telepon
Care Center/Helpdesk Telkom	0-800-1-835566 (0-800-1-TELKOM)



